Perlakuan Akuntansi Zakat sebagai Salah Satu Elemen dalam Laporan Keuangan: Suatu Introduksi Akuntansi Baru dalam *Financial Statement*

Treatment of Zakat Accounting as Part of Elements in Financial Statements: An Introduction to New Accounting in Financial Statements

Ahmad Budiman

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam, it is even the most visible pillar of society among the pillars of Islam. Many efforts have been made by the community to increase the role of zakat, one of which is through the establishment of BAZIS. BAZIS reports zakat funds collected from the community every year as a form of accountability to muzakki, munfiq, mushaddiq, advisory boards, and Allah SWT, but many financial reports issued by BAZIS are still not following Islamic sharia provisions. Based on the various existing deficiencies, the solution for reporting the financial statements of LAGZIS Masjid Raden Patah Brawijaya University should be in the form of a balance sheet, Zakat Funds Statement, and Infaq and Shadaqah Funds Statement as a substitute for an income statement and a report on changes in capital.

Keywords: *Accounting, Zakat and Financial Statements*

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekian rukun-rukun Islam. Banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan peran zakat, yang salah satunya melalui pendirian BAZIS. BAZIS melaporkan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki, munfiq, mushaddiq, dewan penasihat, dan Allah SWT, akan tetapi banyak laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAZIS yang masih kurang sesuai dengan ketetapan syariah Islam. Berdasarkan berbagai kekurangan yang telah ada, maka solusi pelaporan atas laporan keuangan LAZIS Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya seharusnya berupa neraca, Zakat *Funds Statement*, dan *Infaq and Shadaqah Funds Statement* sebagai pengganti laporan laba rugi serta laporan perubahan modal.

Kata Kunci: Akuntansi, Zakat dan Laporan Keuangan

JIHBIZ
Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 2 No. 1 2018
Page 31-42

Published by:
Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Website:
http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/

Article's DOI:
https://doi.org/10.33379/jihbiz.v2i1.765

Author(s):

Ahmad Budiman
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Indonesia
Email: abudiman507@gmail.com

Correspondence:
abudiman507@gmail.com

Article Type:
Research Paper

1. Pendahuluan

Penelitian tentang zakat biasanya seputar operasionalnya, ini mencakup berbagai masalah metode pengumpulan zakat (Owolabi-Yusuf dan Mat-Derus, 2013), metode estimasi untuk zakat bisnis (Obaidullah, 2016), zakat pensiun dan program pensiun (Rahman, 2015), keterkaitan zakat dengan sistem perbankan syariah dan perekonomian (Choudhury dan Harahap, 2008), strategi untuk memberdayakan pengembangan kewirausahaan di kalangan asnaf (Zakaria dan Abdul-Malek, 2014), dan dampak zakat pada struktur modal perusahaan (Al-Ajmi dkk,., 2009; Sanusi, 2014), termasuk tentang citra Lembaga zakat (Ab–Hamid dan Wan–Jusoh, 2017).

Literatur zakat juga sering membahas terkait dengan perannya yang luas dalam perekonomian dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan pada umumnya menyelidiki implikasi zakat atas status ekonomi dan sosial asnaf dengan mengentaskan dan/atau mengentaskan kemiskinan di masyarakat (Abdussalam dkk., 2015; Embong dkk., 2013; Md–Sharif dkk., 2011; Raimi dkk., 2014) dan mengembangkan dan memberdayakan status sosial ekonomi asnafs (Md-Sharif et al., 2011; Raimi, dkk., 2010) melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan (Sadeq, 1996; Yusof, 2014), menciptakan kekayaan asnaf (Oran, 2009) dan memfasilitasi inklusi keuangan tabungan (Md-Salleh, 2015). Beberapa penelitian juga telah mengidentifikasi perluasan peran zakat sebagai jaminan dan jaring pengaman sosial (Kahf dan Samira, 2015), alat keuangan untuk mengembangkan usaha (Raimi et al., 2014) dan modal penyedia pembiayaan mikro (Mohsin dan Alhabshi, 2015).

Tren penelitian zakat terutama berpusat pada masalah akuntansi dan pelaporan termasuk praktik akuntansi dan pelaporan. Akuntansi dan pelaporan zakat terutama mempengaruhi akuntansi Islam dengan membimbing aspek pengukuran (penilaian) dari akuntansi (Sulaiman, 2003), sedangkan akuntansi zakat itu sendiri ditemukan kesalahpahaman yang tidak beralasan oleh *stakeholder* dengan implikasi yang dihasilkan dapat dilihat dalam ketidaktepatan pengakuan zakat perusahaan yang diusulkan, pengukuran dan presentasi (Adnan dan Abu-Bakar, 2009). Solusi untuk ini bisa menjadi penerapan standar akuntansi zakat standar yang dikeluarkan oleh Akuntansi dan Organisasi Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (Mohammed-Sarea, 2013). Selain itu, perilaku akuntansi dan pelaporan zakat terutama dapat dipahami oleh melihat perspektif budaya yang beragam terutama pada masalah kekuasaan dan otoritas, yang memberikan dampak besar pada praktik akuntansi dan pelaporan zakat (Abdul-Rahman dan Goddard, 1998).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekian rukun-rukun Islam. Menurut Zulkifli dan Sulistiningsih dalam Afifudin (2002:3), "pembukuan zakat menurut syariah mempunyai karakter tersendiri dibandingkan dengan pembukuan-pembukuan konvensional". Sistem pembukuan (akuntansi) syariah yang dipakai lebih humanis dan memperhatikan prinsip kemaslahatan serta kesejahteraan karena sistemnya berlandaskan agama. Hal Ini menandakan bahwa mekanisme pengelolaan dana zakat diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik, dan tentu saja harus didukung dengan pelaksanaan sistem akuntansi yang baik pula.

Banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan peran zakat, yang salah satunya melalui pendirian BAZIS. BAZIS melaporkan dana zakat setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki, munfiq, mushaddiq, dewan penasihat, dan Allah SWT, akan tetapi banyak laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAZIS yang masih kurang sesuai dengan ketetapan syariah. Berdasarkan uraian di atas, diadakan penelitian dengan judul

 Copyright © 2018, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

"Perlakuan Akuntansi Terhadap Zakat Sebagai Salah Satu Elemen Dalam Laporan Keuangan". (Suatu Introduksi Akuntansi Baru dalam *Financial Statement*). Dari uraian ini, penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Lazis mencatat zakat yang telah dihimpun dari masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Yusuf (2002) yang berjudul "Menghitung Zakat Perusahaan" dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan unit analisisnya lembaga yang menamakan dirinya atau yang mengklaim dirinya melakukan kegiatan operasinya sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Kasusnya adalah kasus bagaimana lembaga itu melakukan perhitungan zakat perusahaannya serta informasi lainnya yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: dalam menghitung zakat berdasarkan rumus laba bersih setelah pajak dikalikan 2.5% memiliki kelemahan yaitu jenis harta yang mana saja yang dimiliki oleh perusahaan yang terkena zakat tidak dapat diidentifikasi, karena pengenaan zakatnya hanya dilihat dari laba bersih tahun berjalan dan apabila perusahaan menerapkan rumus tersebut berarti dasar pengenaan zakatnya akan berkurang karena harus membayar pajak terlebih dahulu, sedangkan menurut syariah Islam zakat dipungut berdasarkan laba bersih perusahaan. Sedangkan kebaikannya hal ini dapat dijalankan bagi perusahaan yang lebih mengharuskan membayar kewajiban pajak terlebih dahulu.

Menurut penelitian Lubis (2003) yang berjudul "Membangun Standar Akuntansi Islam dan Perspektif Zakat" menyimpulkan bahwa banyak aspek yang ada dalam ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang signifikan dengan ekonomi barat.

2.2 Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut American Institut of Setified Public Accountan (APB No 4 1970) dalam Sriwidodo (1990: 3) adalah: Suatu kegiatan jasa fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi di dalam membuat pilihan yang beralasan dari berbagai alternatif tindakan.

Akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi: pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan analisis data keuangan dari suatu organisasi.

2.3 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari akuntansi konvensional baik dari segi pengertian maupun tujuan pokoknya. Menurut Syahatah (2001:179-187) ada beberapa prinsip Islam yang harus diperhatikan ketika menyusun neraca keuangan. Beberapa prinsip tersebut ialah: Amanah, Mishdaqiah, Diqqah, Tauqit, Adil dan netral dan Tibyan.

2.4 Zakat

2.4.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang mengandung unsur-unsur sosial. Zakat juga bisa diartikan nama bagi harta yang harus dikeluarkan oleh orang kaya kepada mustahiqnya sebagai hak Allah dan sebagai ibadah, di mana yang menetapkan kewajiban zakat, menentukan jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan menentukan golongan yang berhak menerima zakat adalah hanya Allah (Siregar :1999: 75).

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga seperti dijelaskan dalam Hadist Rasulullah yang artinya: "Islam dibangun atas lima rukun yaitu syahadah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan ibadah haji" (Qadir :1998: 61).

Tujuan Zakat menurut Saud (1991:21), zakat mempunyai 2 tujuan: (1) Secara individual zakat dapat membantu menyucikan diri menahan nafsu keduniawian dan mempererat hubungan sosial dengan sesamanya, dilain pihak juga untuk mencari karunia Allah. Selain itu zakat pun dapat meningkatkan perasaan ketauhidan bahwa tiada Tuhan selain Allah; (2) Tujuan sosial zakat adalah menerapkan sistem secara lengkap dalam pertukaran barang agar dapat mengatur pendapatan negara dan biaya yang dipikul bersama sehingga dapat menstabilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti peredaran uang dan pembagian kekayaan.

2.4.3 Jenis–Jenis Kekayaan yang Wajib Zakat

Menurut Al-Qardawi (1996:122) ada beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu: (1) Emas dan perak. "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan di jalan Allah, sampaikanlah kabar kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih" (Q.S. 9:34); (2) Tanaman dan buah-buahan. "Makanlah sebagian buahnya bila berubah dan bayarlah hak tanaman itu di waktu menanamnya" (Q.S. 6:141); (3) Usaha. "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian yang terbaik dari penghasilannya" (Q.S.2: 270); dan (4) Barang-barang Tambang. "Sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi" (Q.S.2: 276).

Menurut Al-Qardawi (1996:125) kekayaan yang wajib dizakati harus milik penuh, berkembang, cukup satu nishab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, berlaku setahun.

2.4.4 Dasar Pengenaan Zakat

Dasar pengenaan zakat ada dalam Ad-Dzariyaat:19) yang berbunyi: "Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian"

2.4.5 Distribusi Zakat

Menurut Al-Qardawi (1996:210), golongan yang berhak menerima zakat adalah: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Al-Mu'allafatu Qulubuhum, Riqab, Al-Ghorimun, Fi-Sabilillah, Ibnu Sabil.

Copyright © 2018, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

2.4.6 Cara Pembayaran Zakat

Al-Qardawi (1996:762) berpendapat bahwa "hendaklah ketentuan zakat wajib seperti seperempat/ sepertiga diserahkan atas kesadaran pemilik untuk membagikan sendiri", sedangkan menurut Qodir (1998: 762), "sebaiknya zakat melalui suatu organisasi yang mengelola tentang zakat".

2.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Penyajian neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau sangat penting dalam menghitung zakat.

2.6 Akuntansi Zakat

Realitas metafora akuntansi syariah adalah akuntansi zakat. Menurut Muhammad (2002:132) ada beberapa alasan sehingga diusulkannya metafora zakat yaitu: (1) Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang bersifat humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal, yang mengarahkan para pelakunya memiliki orientasi sosial dan pertanggungjawaban yang tinggi terhadap lingkungan dan kuasa ilahi; (2) Belum jelasnya definisi akuntansi Islam di kalangan masyarakat, ilmuwan atau masyarakat awam; dan (3) Akuntansi zakat menyangkut nilai Islam sejak awal Islam ada, sebab zakat adalah suatu lembaga yang dimulai saat agama Islam itu muncul.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tujuan penelitian dan teori-teori yang ada, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

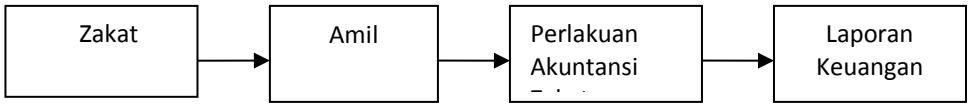

Gambar 1 Kerangka Konseptual

3.2 Variabel Operasional

Variabel-variabel yang berkenaan dengan penelitian ini meliputi:

3.2.1 Perlakuan Akuntansi

Proses pencatatan dan pembukuan terhadap zakat sehingga tersusun laporan keuangan.

3.2.2 Zakat

Zakat merupakan kewajiban dari seorang muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada 8 *ashnaf*.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder. Menurut Saifuddin (2001:91) "data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian namun juga menunjang terhadap hasil penelitian".

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut Moleong (2002:161) "Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari catatan-catatan, laporan bisnis maupun laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip (data dokumenter)".

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua cara:

3.4.1 Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Pengecekan derajat kepercayaan ini dilakukan dengan cara, yaitu triangulasi dan diskusi. Menurut Moleong (2002:178), "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu". Triangulasi terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

3.4.2 Kepastian (*Confirmability*)

Kriteria kepastian mengedepankan konsep obyektivitas. Informasi atau data yang diperoleh dari seorang informan didiskusikan dengan informan lain agar subyektivitas data dapat obyektif dan mempunyai derajat kepastian yang tinggi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Sebelum tahun 1988 sistem pengelolaan zakat yang diterapkan di Masjid Kampus Raden Patah Universitas Brawijaya dipandang kurang mengenai sasaran. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu keinginan untuk mengadakan pengelolaan zakat secara optimal dan ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan. Pencarian konsep tentang pengelolaan zakat secara efisien dan efektif tidaklah mudah. Pihak Masjid Raden Patah berusaha melahirkan konsep zakat yang dipandang secara agama dapat dipertanggungjawabkan dan secara ilmiah dapat dibuktikan. Untuk merealisasikan gagasan tersebut maka dibentuklah kantor zakat, infaq dan shadaqah dengan persetujuan Bapak Syahri Muhammad. Setelah dirasa cukup berkembang, maka selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1988 atas dasar kesepakatan bersama dibentuklah secara resmi badan hukum dengan Akta Notaris Pramu Haryono, SH No. 158 dengan nama

Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang, dengan modal Rp 200.000,00. Menurut akta notaris Lazis pasal 3 disebutkan bahwa: "Maksud dari lembaga ini adalah menyediakan sarana dan wahana bagi umat muslim dalam mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional".

Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Kas Lazis

Kas Lazis berasal dari setoran ZIS ,setoran tabungan dan, bantuan dari pihak lain di luar ZIS. Dana ZIS dialokasikan untuk diberikan kepada delapan *ashnaf* dan untuk amanah ibadah dan dakwah.

Informasi Keuangan

Informasi keuangan LAZIS periode 2014-2015 sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Keuangan LAGZIS Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Tahun 2014 dan 2015

Pemasukan	2014	Pemasukan	2015
Saldo Des 014	33.636.785.00	Saldo Des 15	32.375.850.00
Zakat	17.558.400.00	Zakat	17.629.900.00
Infaq	26.429.550.00	Infaq	25.451.200.00
Bea studi dompet dhuafa	64.560.000.00	Kas Bank	801.000.00
Kas di Bank	2.124.197.00	Total Zis	76.257.950.00
Fidyah	847.500.00		
Total Zis	145.156.432.00		
Pengeluaran		**Pengeluaran**	
Amil	5.935.000.00	Amil	5.050.000.00
Bea studi anak asuh	7.914.500.00	Bea siswa anak asuh	6.768.000.00
Bea studi Dompet dhuafa	60.000.000.00	Bea studi kerja	2.620.000.00
Bea studi kerja	1.880.000.00	Bea studi banding	720.000.00
Ta'awun	760.000.00	Sabilillah	2.200.000.00
Sabilillah	2.300.000.00	Pembinaan	2.086.950.00
Pembinaan	6.165.050.00	Gharim	500.000.00
Gharim	4.330.000.00	Operasional	2.108.200.00
Operasional	3.629.550.00	Fakir	4.468.000.00
Fakir	5.056.500.00	Buletin	1.396.000.00
Buletin	4.110.000.00	Modal Usaha	7.836.500.00
Modal Usaha	4.085.000.00	Peralatan	6.374.500.00
Peralatan	2.142.000.00	Bencana	2.850.000.00
Aqiqah	500.000.00	Tunjangan hari raya	1.100.000.00
Tunjangan hari raya	800.000.00	Fidyah	982.000.00
Fidyah	540.000.00	Ta'awun	565.000.00
Total Pengeluaran	110.147.600.00	Total Pengeluaran	47.625.150.00
Saldo	35.008.832.00	Saldo	28.632.800.00

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus Lagzis

4.2 Pembahasan

Triyuwono dan Roekhuddin (2000:159-160) menyatakan:

> *… Organisasi Lazis yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini tidak mempunyai bentuk laporan keuangan yang baku. Pada umumnya mereka membuat laporan keuangan yang sangat sederhana dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana* (Funds Statements).

Pada dasarnya LAZIS Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya telah melaksanakan pencatatan terhadap zakat secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan, namun masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Lazis periode 2003 dan 2004 terlihat bahwa LAGZIS dalam mendistribusikan dana zakat kurang proporsional sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Lazis sebagai amil zakat mengambil bagian melebihi bagian mustahiq yang lain. Pada tahun 2014, dari total dana ZIS sebesar Rp145.156.432.00, sebanyak 10% (Rp14.386.550.00) dana ZIS merupakan bagian dari amil/ Lazis yang terpisah menjadi akun amil, bea studi kerja, operasional, peralatan dan tunjangan hari raya, sedangkan bagian fakir sebesar 3% (Rp 5.056.500.00), bea anak asuh 5% (Rp 7.914.500.00), bea studi dompet dhuafa 41% (Rp 60.000.000.00), ta'awun 0.5% (Rp 760.000), sabilillah 1.6% (Rp 2.300.000.00), pembinaan 4% (Rp 6.165.050.00), gharim 3% (Rp 4.330.000.00), buletin 3% (Rp 4.110.000.00), modal usaha 3% (Rp 4.085.000.00), aqiqah 0.3% (Rp 500.000.00), fidyah 0.4% (Rp 540.000.00).

Pada laporan keuangan periode 2015, dari total dana sebesar Rp 76.257.950.00, sebanyak 24% (Rp 17.972.700.00) merupakan bagian amil/Lagzis, sedangkan fakir mendapat 6% (Rp 4.468.000.00), bea anak asuh 9% (Rp.6.768.000.00), sabilillah 3% (Rp 2200.000.00), pembinaan 3% (Rp2.086.950.00), gharim 0.7% (Rp500.000.00), buletin 2% (Rp1.396.000.00), modal usaha 10% (Rp7.836.500.00), bencana 4% (Rp 2.850.000.00), fidyah 1.3% (Rp 982.000.00), dan ta'awun 0.7% (Rp 565.000.00)

Berdasarkan berbagai kekurangan yang telah ada, maka solusi pelaporan atas laporan keuangan LAGZIS seharusnya berupa neraca, Zakat Funds Satatement, dan Infaq and Shadaqah Funds Statement serta laporan perubahan modal. Pemisahan antara pelaporan zakat dengan infaq dan shadaqah ini penting karena berdasarkan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Bab V Pasal 16 ayat 1.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang paling tampak dalam kemasyarakatan. Banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan peran zakat, yang salah satunya melalui pendirian LAGZIS Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Kegiatan pokok dari Lagzis adalah mengumpulkan dana zakat, infak dan sodakah (ZIS) kemudian disalurkan kepada delapan ashnaf. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Lazis periode 2003 dan 2004 terlihat bahwa LAGZIS telah menunjukkan pertanggungjawabannya kepada muzakki, munfiq, mushaddiq, dan dewan penasihat, akan tetapi untuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT masih ada yang harus dibenahi. Lagzis dalam mendistribusikan dana zakat kurang proporsional sebagaimana yang diharuskan oleh Imam Syafi'i. Lazis sebagai amil zakat mengambil bagian zakat terlalu besar dan melebihi bagian mustahiq yang lain, sehingga pendistribusian zakat

 Copyright © 2018, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

masih belum mengikuti Undang-undang No.38 Tahun 1999 Bab III Pasal 8, dan Bab V Pasal 16 ayat 1. Administrasi zakat juga digabung dengan infaq dan shadaqah, sehingga belum mengikuti Undang-undang No.38 Tahun 1999 Bab V pasal 17, sehingga perlu adanya pembenahan.

Berdasarkan berbagai kekurangan yang telah ada, maka solusi pelaporan atas laporan keuangan LAZIS Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya seharusnya berupa neraca, *Zakat Funds Statement,* dan *Infaq and Shadaqah Funds Statement* serta laporan perubahan modal. Pemakaian *funds statement* bukan laporan laba rugi ini dikarenakan Lazis merupakan organisasi yang *non profit oriented*, akan tetapi organisasi yang berorientasi sosial

Penelitian ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa penelitian ini mempunyai banyak kelemahan, terutama karena pembatasan terhadap periode yang diteliti hanya periode 2003 dan 2004. Kelemahan yang lain adalah dalam penetapan hukum Islam mengenai fiqh zakat, penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang merupakan pendapat beberapa pakar, sehingga tidak diketahui faktor-faktor subyektif yang melatarbelakangi pendapat tersebut, sehingga terkadang terjadi perbedaan pendapat antara pakar tersebut (*mas'alah khilafiah*), dan di antara *mas'alah khilafiah* tersebut dalam penelitian ini mengambil pendapat ulama' madzhab Syafi'i, karena ulama' madzhab Syafi'i lebih banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia, padahal pendapat madzhab yang lain seperti Imam Hanafi, Maliki maupun Hambali, dalam masalah fiqh zakat mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini.

Penelitian di masa mendatang hendaknya memperluas penelitian dengan memasukkan pendapat madzhab yang lain seperti Imam Hanafi, Maliki maupun Hambali, dalam masalah fiqh zakat diperkirakan mempunyai pendapat yang membenarkan distribusi zakat yang telah dilakukan oleh LAZIS Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya serta dengan menggunakan konteks penelitian lebih luas tidak hanya LAZIZ Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya.

Daftar Pustaka

Abdillah, Abu, Fathul Qarib. Terjemahan Abu Ramadhan, 1995. Surabaya: Mutiara Ilmu.

Abdul–Rahman, A.R. and Goddard, A. (1998), "An interpretive inquiry of accounting practices in religious organizations", Financial Accountability and Management, Vol. 14 No. 3, pp. 183-201.

Abdussalam, O.I., Johari, F. and Alias, M. (2015), "Is zakah effective to alleviate poverty in a muslim society? A case of Kwara state, Nigeria", Global Journal Al Thaqafah, Vol. 5 No. 1, pp. 33-41.

Abi Daud, Sulaiman, Tanpa tahun. Sunan Abi Daud, Bairut: Dar Al-Fikr.

Ab–Hamid, S.N. and Wan–Jusoh, W.J. (2017), "Corporate image of zakat institutions in Malaysia", GEOGRAFIA: Malaysian Journal of Society and Space, Vol. 12 No. 2, pp. 47-57.

Al-Ardabili, Yusuf. 1910. Juz I. Al-Anwar Lia'mali Al-Abrar. Kairo: Nafaqah Ahmad Naji wa Syirkahu.

Adnan, M.A. and Abu Bakar, N.B. (2009), "Accounting treatment for corporate zakat: a critical review", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 2 No. 1, pp. 32-45.

Ahmad, Ali Ibnu. Tanpa Tahun. Juz III. Al-Mahali. Bairut. Dar Al-Fikr

Al–Ajmi, J., Abo Hussain, H. and Al–Saleh, N. (2009), "Decisions on capital structure in a zakat environment with prohibition of riba: the case of Saudi Arabia", The Journal of Risk Finance, Vol. 10 No. 5, pp. 460-476.

An-Nawawi,Muhammad,Tanpa Tahun. Sulam At-Taufiq.Semarang: Thoha Putra

Az-Zuhaili,Wahbah,1989. Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu, Damaskus: Dar Al-Fikr

Al-Qardawi, Yusuf, 1996, Hukum Zakat, Bandung: Mizan.

Choudhury, M.A. and Harahap, S.S. (2008), "Interrelationship between zakat, Islamic bank and the economy: a theoretical exploration", Managerial Finance, Vol. 34 No. 9, pp. 610-617.

Departemen Agama Republik Indonesia,1994, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.2003. Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat .Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.

Embong, M.R., Taha, R. and Mohd Nor, M.N. (2013), "Role of zakat to eradicate poverty in Malaysia", Jurnal Pengurusan, Vol. 39, pp. 1-14.

Harahap, Sofyan Syafri, 1997, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara.

Harahap, Sofyan Syafri, 1996, Teori Akuntansi Laporan Keuangan, Jakarta:Bumi Aksara.

Indiantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 1999, Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta:BPFE.

Kahf, M. and Samira, A.Y. (2015), "Social security and zakah in theory and practice", International Journal of Economics, Management and Accounting, Vol. 23 No. 2, pp. 189-215.

Kusnadi, 1996, Akuntansi Keuangan Tingkat Dasar, Malang: UNIBRAW.

Md–Salleh, M.H.A. (2015), "Integrating financial inclusion and saving motives into institutional zakat practices: a case study on Brunei", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 8 No. 2, pp. 150-170.

Md–Sharif, A., Wan–Jusoh, W.N.H., Mansor, N. and Jusoff, K. (2011), "A robust zakat system: towards a progressive socio–economic development in Malaysia", Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 7 No. 4, pp. 550-554.

Mohammed–Sarea, A. (2013), "Accounting treatment of zakah: additional evidence from AAOIFI", Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 1 No. 1, pp. 23-28.

Mohsin, M.I.A. and Alhabshi, S.O. (2015), "Microfinance through islamic banks and zakat (a novel practice)", Journal of Wealth Management and Financial Planning, Vol. 2, pp. 49-61.

Moleong ,Lexy J., 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

Pemerintah Republik Indonesia,1999. Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999

Obaidullah, M. (2016), "Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 7 No. 4, pp. 349-364.

Oran, A.F. (2009), "Zakat funds and wealth creation", Review of Islamic Economics, Vol. 13 No. 1, pp. 143-154.

Owolabi–Yusuf, M.B. and Mat–Derus, A. (2013), "Measurement model of corporate zakat collection in Malaysia: a test of diffusion of innovation theory", Humanomics, Vol. 29 No. 1, pp. 61-74.

Qodir, Abdurrahman, 1998, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahman, S. (2015), "Zakat on retirement and pension plans", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 8 No. 3, pp. 274-290.

Raimi, L., Patel, A. and Adelopo, I. (2014), "Corporate social responsibility, waqf system and zakat system as faith-based model for poverty reduction", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 10 No. 3, pp. 228-242.

Sadeq, A.M. (1996), "Ethico–economic institution of zakah: an instrument of self–reliance and sustainable grassroot development", Humanomics, Vol. 12 No. 2, pp. 47-69 .

Saifuddin, Azwar, 2001, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sanusi, N.A. (2014), "The dynamics of Capital structure in the presence of zakat and corporate tax", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 7 No. 1, pp. 89-111.

Saud, Abu, 1991, Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Pers.

Siregar, H.. Mahmud Azis, 1999, Islam untuk Berbagai Aspek Kehidupan, Yogyakarta:Tiara Wacana.

Sriwidodo, 1990, Teori Komunikasi, Yogyakarta:Universitas Atmajaya.

Sulaiman, M. (2003), "The influence of riba and zakat on islamic accounting", Indonesian Management and Accounting Review, Vol. 2 No. 2, pp. 149-167.

Syahatah, Husein, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam. Terjemahan Khusnul Fatarib, 2001. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana .

Triyuwono, Iwan, 1997, Akuntansi Syariah, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia FE-UII.

Triyuwono,Iwan. Roekhuddin. Juli 2000. Konsistensi Praktik sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pad Lazis. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.Vol 3,No2, Hal 151-166.

Waluyo, Wirawan B, Ilyas, 1999, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Weygandt, Jerry J dan Kieso, Donald E 1995, Akuntansi Intermediate, Jakarta: Binarupa Aksara.

Yusof, M.Y. (2014), "Trust fund: a product combining waqf, ——————————zakah and sadaqah for socio–economic agenda", JKAU: Islamic Economics, Vol. 27 No. 1, pp. 97-116.

Yusuf, M. Haryono, 1994, Dasar-Dasar Akuntansi, Yogyakarta: UGM.

Zakaria, M. and Abdul–Malek, N.A. (2014), "Effects of human needs based on the integration of needs as stipulated in maqasid syariah and maslow's hierarchy of needs on zakah distribution efficiency of asnaf assistance business program", Jurnal Pengurusan, Vol. 40, pp. 41-52.

 Copyright © 2018, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah